

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Syawal* 1444 *Hijriyah*:

## **MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
  2. Menetapkan Rais bin Nyamat telah meninggal dunia tanggal 1 Desember 2017;
  3. Menetapkan ahli waris Rais bin Nyamat sebagai berikut:
    - 3.1. Sartini binti Sairi, isteri (Penggugat I);
    - 3.2. Hayrani binti Rais, anak perempuan (Penggugat II);
    - 3.3. Nurjanah binti Rais anak perempuan (Tergugat);
  4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima selainnya;
- III. Membebankan kepada Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah).